

Dahlan dan Etika Penegakan Hukum

ADA sebuah mobil pribadi yang sedang membawa orang yang sekarat ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, mobil itu tiba-tiba berhadapan dengan *traffic light* yang baru saja menyala merah dengan hitungan 100 (detik). Sopir mobil boleh saja memberikan tanda kepada semua pengguna jalan agar diizinkan menerobos *traffic light* tersebut. Tujuannya cuma satu: menyelamatkan nyawa orang itu.

Kalau secara legalistik formal, setiap orang harus taat *traffic light* sebagai simbol hukum. Polisi lalu lintas harus menindak siapa pun pelanggarnya.

Namun, polisi yang bertugas secara edispasif membantu pengendaraan dengan membantu pengendaraan mobil itu melewati *traffic light* tanpa ancaman sanksi apa pun, sebab, nyawa warga jauh lebih penting daripada legal formal. Sungguh tidak adil kalau aparat menyamakan pengendaraan yang membawa orang sekarat dengan para pengendara lainnya. Prinsip moral jauh lebih tinggi daripada kepastian hukum. Apalagi terkait dengan keselamatan nyawa orang lain.

Pengabaian moral oleh aparat hukum telah dialami mantan Dirut PLN yang juga mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tahun lalu Dahlan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati DKI Jakarta hanya karena langkah progresifnya dalam pengajuan anggaran proyek garuda induk

listrik bersifat tahun jamak (*multiyear*). Padahal, langkah tersebut diambil Dahlan untuk mengatasi hambatan proyek saat banyak rakyat yang membutuhkan listrik.

Saat itu kebijakan memposisikan sistem pembiayaan ke kontraktor yang memakai sistem per-perkembangan kerja (masalah teknis pembiayaan). Menyikapi tuduhan itu, Dahlan akhirnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait dengan penetapannya sebagai tersangka tersebut. Agustus 2015, hakim akhirnya mengeluarkan seluruh gugatan Dahlan.

Menurut hakim, penetapan tersangka itu tidak sah karena tidak didasari alat bukti yang cukup (hanya berdasarkan keterangan dari satu orang lain).

Publik memang sudah percaya bahwa Dahlan yang pernah membangun budaya bisnis transparan di PLN maupun BUMN tanpa digaji berurusan dengan hukum. Kini Dahlan kembali harus mengalami kasus serupa. Entah berdasarkan keterangan siapa lagi, Dahlan dituntut terbit korupsinya dalam restrukturisasi PT Parca Wira Usaha (PWU) yang pernah dipimpinnya pada 2000-2010. Selain tidak jelas adanya aliran dana kepada Dahlan (hanya berupa tanda tangan lelang), mengapakan kasus itu baru diusut setelah lebih dari 15 tahun? Jika ada pihak lain atau bawahan yang melawan instruksi Dahlan un-

Refleksi Akhir Pekan



O l e h

AUGUSTINUS SIMANUNGTAK*

itu tidak melibatkan korupsi dalam proses restrukturisasi PT PWU. Kebijakan perlu belajar soal pertarungan transaksional berdasarkan pasal 1367 BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUH Perdata. Menurut pasal itu, majikan (direktur) tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahannya kalau perbuatan itu tidak dapat dicegalnya sesuai dengan tugas yang seharusnya. Jadi, kejaksan tidak seharusnya hanya didasarkan penyidikannya pada aspek hukum administrasi/prosedur. Sebab, inti korupsi adalah penyalahgunaan uang/aset negara untuk kepentingan diri, pihak lain, atau korporasi (*vide* pasal 3 UU TI-

pikor). Namun, selain ini, jika sering hanya terfokus pada kebijakan, bukan pada ada tidaknya keuntungan bagi si pembuat kebijakan itu. Dengan demikian, kebijakan dengan niat baik pun bisa dikriminalkan.

Bahkan, pejabat pembuat kebijakan yang menguntungkan negara bisa dikriminalkan oleh kejaksan. Padahal, jangankan yang menguntungkan negara, pejabat yang merugikan negara (tampa melawan hukum) pun sungguh tidak patut dipidana (sesuai disertasi doktoral penulis pada 2008 di Unair). Misalnya, seorang pejabat bisa saja membuat kebijakan yang keliru secara managerial sehingga merugikan keuangan negara (hisko suatu kebijakan).

Kalau di dalam kebijakan itu tidak terdapat unsur *melawan hukum* (pencurian anggaran atau suap), si pejabat tidak bisa dipidana. Justu penaksiran jaksa atas pasal 3 UU Tipikor bisa berbahaya karena koruptor bisa lolos dari jerat hukum hanya dengan dalih tidak adanya penyalahgunaan wewenang (prosedur administrasi). Padahal, di balik keadilan penyalahgunaan wewenang bisa jadi ada penyalahgunaan uang/aset negara (korupsi legal).

Jadi, sungguh keliru jika jaksa hanya terfokus pada siapa yang membuat atau memandatanganinya, apalagi kalau si pejabat itu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sekali

lagi, keadilan bukan sekadar prosedur, tetapi terkait dengan standar moral tertinggi (etika) apabila norma hukum dan ketentuan acara penegakannya masih berstandar moral yang rendah.

Demikianlah sebuah BUNM seperti PT PWU, dewan direksi boleh saja melakukan langkah-langkah strategis yang kadang memerlukan terobosan hukum. Hasilnya, aset PWU bisa dipertahankan hingga terciptanya Industrial Estate Wira Jatin. Yang penting niat progresifnya baik. Di sini legal formal sekunder alat untuk mencapai standar moral keadilan tertinggi (*law as a tool of highest moral justice*). Bukan malah sebaliknya, memancarkan niat baik kaum profesional yang ingin menyelamatkan dan membangun aset BKMD.

Karena itulah, mantan Hakim Agung Bismar Siregar pernah berkata: Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan, kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum tanpa moral justru akan menimbulkan ragam ketidakadilan sekaligus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Lebih berbahaya jika penegakan hukum (tampa moral) berubah jadi alat politik bagi oknum partai politik yang sedang berkuasa. (*)

* Dosen etika bisnis

di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya